



Membangun Peraturan Daerah tentang Buruh Migran yang Berperspektif HAM dan Berkeadilan Gender

SALAH SATU TUJUAN DISUSUNNYA UNDANG-UNDANG ADALAH UNTUK MEMBERI JAMINAN ATAS KEPASTIAN HUKUM SERTA TERPENUHINYA PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT SECARA LUAS. DEMIKIAN JUGA PERATURAN DAERAH.



U No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, daerah memiliki kewenangan yang otonom untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Daerah punya wewenang untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan di tingkat

daerah tersebut serta mengoptimalkan proses partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Berkaitan dengan persoalan buruh migran, beberapa daerah telah menunjukkan adanya perhatian khusus yang diwujudkan dengan menyusun Perda.

Untuk menyambut semangat penyediaan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi buruh migran di tingkat daerah, Komnas Perempuan bekerjasama dengan mitra-mitranya yang berkedudukan di wilayah Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat, melakukan kajian atas Perda dan Raperda buruh migran.

Kajian dilakukan sejak bulan Februari hingga November 2006. Ada tiga temuan utama dari kajian ini, yaitu (1) adanya kelemahan acuan hukum yang digunakan untuk perlindungan hak asasi buruh migran. Acuan hukum yang digunakan lebih mengarah untuk aspek penempatan/recruitment, bukan untuk perlindungan hak asasi; (2) adanya kecenderungan mengutamakan retribusi atau penghasilan daerah,

BEBERAPA PERDA DAN RAPERDA BURUH MIGRAN YANG MENJADI BAHAN STUDI*

PERDA / RAPERDA	JUDUL
Perda Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2002	Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri
Perda Propinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2004	Pelayanan Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
Perda Kabupaten Sumbawa No. 11 Tahun 2003	Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Sumbawa
Perda Kabupaten Karawang No. 22 Tahun 2001	Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
RaPerda Kabupaten Blitar	Perlindungan Buruh Migran Blitar dan Anggota keluarganya
RaPerda Kabupaten Bone	Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Bone
RaPerda Kabupaten Ponorogo	Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Ponorogo

*) Masih terdapat beberapa Perda lagi yang terkait.

jalan dengan mandat Komnas Perempuan untuk menegakkan hak asasi perempuan Indonesia dan membangun sistem yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, upaya ini merupakan bagian dari partisipasi elemen-elemen masyarakat dan pemerintah dalam menghidupkan pasal 14 dan pasal 22 Undang Undang Pemerintahan Daerah No.32 tahun 2004 menyangkut kewenangan dan kewajiban daerah dalam pemenuhan hak-hak warga di daerahnya, seperti pengembangan sistem jaminan sosial; pengembangan sumberdaya produktif di daerah; penanggulangan masalah sosial; serta pelayanan bidang ketenagakerjaan.

bukan pada keberadaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh migran dan anggota keluarganya berkaitan dengan proses migrasi; dan (3) belum adanya perspektif HAM dan keadilan gender.

Berdasarkan temuan ini, Komnas Perempuan bersama sejumlah LSM dan wakil-wakil Pemerintah Daerah berupaya menyiapkan sebuah pedoman penyusunan Perda yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan gender. Upaya ini se-

PROSES PANJANG DALAM MENYUSUN PEDOMAN

Proses penyediaan Pedoman Penyusunan Perda berperspektif HAM dan keadilan gender yang digagas Komnas Perempuan ini dilakukan melalui serangkaian proses konsultasi dan diskusi berangka, di tingkat nasional dan di beberapa daerah. Proses ini ditempuh untuk memastikan adanya titik temu antara nilai-nilai dan konsep-konsep yang diacu dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Proses ini juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi banyak pihak untuk berpartisipasi, berbagi, berdebat, dan mencari titik temu adanya perangkat hukum yang efektif. Konsultasi nasional yang pertama kali dilakukan pada tanggal 14 Februari 2006 di Jakarta, yang dihadiri oleh Dephukham, Depdagri, KPP, Perwakilan Pemda, Disnakertrans, DPRD, dari 6 wilayah, LSM-LSM pemerhati masalah buruh migran, organisasi buruh migran, dan mahasiswa.

Di tingkat daerah, serangkaian diskusi dilakukan di Ponorogo, Cirebon, Sumbawa, Lampung, Pontianak, dan Bone. Di setiap daerah, partisipan diskusi terdiri dari berbagai elemen organisasi masyarakat di daerah tersebut, unsur Disnaker, mantan buruh migran, dan anggota keluarga buruh migran.

ELEMEN-ELEMEN PERDA

Dari serangkaian konsultasi dan diskusi yang diselenggarakan tersebut, teridentifikasi elemen-elemen yang perlu ada dalam Perda buruh migran, yaitu:

1. Hak-hak dasar Buruh Migran. Hak-hak ini harus ditulis dalam pasal-pasal Perda secara eksplisit. Tiga hak dasar buruh migran yang harus ditulis jelas dalam Perda adalah (a) hak mendapatkan informasi yang jelas dan benar, terutama tentang hak-hak mereka sebagai manusia, sebagai pekerja, dan sebagai warga; (b) hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, dan (c) hak untuk mendapatkan jaminan hukum.
2. Perhatian khusus pada persoalan perempuan, karena —sebagaimana data yang ditunjukkan oleh Depnakertrans Republik Indonesia bahwa dari tahun ke tahun — jumlah buruh migran perempuan Indonesia terus meningkat jauh lebih besar dari buruh migran laki-laki. Perhatian khusus ini antara lain diarahkan pada: (a) masalah kesejahteraan posisi perempuan. Perda perlu mengantisipasi adanya ketidakadilan yang berbasis gender; (b) masalah kesehatan reproduksi. Perda harus mengantisipasi kerentanan yang melekat pada sistem reproduksi perempuan; (c) masalah kekerasan berbasis gender, termasuk pelecehan dan perkosaan. Perda harus menyediakan sistem pelayanan, perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan terhadap perempuan, terutama bagi korban tindak kekerasan.
3. Program pemberdayaan bagi mantan buruh migran maupun keluarga buruh migran yang ditinggalkan. Perda diharapkan memiliki bab atau pasal-pasal tentang Jaminan Sosial agar buruh migran yang tidak beruntung dapat terselamatkan dan dapat mengembangkan potensi-potensinya.
4. Program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Perda sebaiknya memuat program pelatihan ini secara jelas dan dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang akan bekerja ke luar negeri.
5. Bekerjanya perangkat pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat. Perda diharapkan memuat secara jelas agar pemerintahan desa atau kecamatan dan kabupaten melakukan sistem pendataan buruh migran.
6. Sistem penanganan kasus. Perda harus memuat sistem penanganan kasus yang dapat diakses oleh korban, keluarga, maupun pendamping. Dalam hal ini penting juga Perda mengatur penyediaan sarana untuk rehabilitasi BMI korban kekerasan, seperti shelter atau crisis center.
7. Mempertimbangkan kekhasan daerah. Perda perlu mempertimbangkan kekhasan daerah karena masing-masing wilayah memiliki karakter masalah yang berbeda, misalnya daerah perbatasan, daerah terpencil, daerah industri wisata/hiburan.
8. Acuan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan. Dalam konsideran, Perda tersebut hendaknya memuat beberapa perangkat hukum yang dapat digunakan sebagai acuan beberapa UU diantaranya adalah: UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan beberapa Konvensi ILO yang telah disahkan oleh Indonesia, yaitu; Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa; Konvensi No. 98 tentang Berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama; Konvensi No. 100 tentang Renumerasi Setara; Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berasosiasi dan Pelindungan terhadap Hak Berorganisasi; Konvensi No. 105 tentang

Proses ini ditempuh untuk memastikan adanya titik temu antara nilai-nilai dan konsep-konsep yang diacu dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Diterbitkan Oleh: Divisi Perlindungan Kelompok Rentan Diskriminasi (PKRD) Komnas Perempuan. Divisi PKRD adalah Divisi yang peduli pada persoalan perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga, perempuan pekerja rumah tangga, dan perempuan buruh migran. Ketua Sub Kom: Tati Krisnawaty Anggota: Kamala Chandrakirana, Sjamsiah Achmad Koordinator Divisi: Lisa Noor Humaidah Asisten Koord. untuk Advokasi: Tety Kuswandary Asisten Koord. untuk Data dan Jaringan: Saherman Alamat : Jl. Latuharhari No.4B, Jakarta. Telp.021-3903963 Fax. 021-3903922 e-mail: mail@komnasperempuan.or.id Website: www.komnasperempuan.or.id

Penghapusan Kerja Paksa; Konvensi No.111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan; Konvensi 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja.

PERANAN NASKAH AKADEMIK DAN PARTISIPASI PUBLIK

Para peserta konsultasi nasional dan rangkaian diskusi di daerah menekankan bahwa dalam membuat Perda diperlukan partisipasi publik yang sejati. Di samping itu, Perda harus berbasiskan pada kajian akademik yang menyeluruh dari kondisi yang dihadapi oleh buruh migran.

KETERBATASAN PERDA

Tidak diragukan bahwa Perda Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran yang berperspektif HAM dan Keadilan Gender sangat dibutuhkan; namun demikian Perda bukanlah sebuah mukjizat dari langit yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi buruh migran. Keberadaan Perda mempunyai keterbatasan di dalam dirinya sendiri, terutama jika dilihat dalam hierarki hukum Indonesia:

1. Cakupan Perda terbatas pada daerah itu sendiri. Perda tidak mampu menjangkau subjek hukum di luar wilayahnya kecuali terdapat kerjasama yang jelas antara dua belah pihak atau lebih. Dalam hal ini jelas Perda tidak bisa mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan buruh migran di luar wilayah buruh migran; tempat yang dilalui buruh migran di luar wilayahnya.
2. Kerjasama antar Dua Negara adalah wilayah kekuasaan pemerintah pusat, bukan daerah.
3. Undang-Undang di Tingkat Nasional mengatasi kekuatan Peraturan Daerah. UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri mempunyai kekuatan di atas Perda. Padahal, UU ini tidak secara jelas mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan penempatan buruh migran Indonesia ke luar negeri dan dalam mengatur penyelesaian masalah buruh migran. Beberapa persoalan teknis di lapangan seringkali tidak bisa

diselesaikan karena adanya hierarki UU yang mengatur pelaksanaan perundang-undangan di bawahnya.

MEMAKSIMALKAN PELUANG

Keterbatasan Perda bukan alasan untuk tidak menyediakan peraturan di tingkat daerah. Keterbatasan itu dapat diantisipasi dengan menggunakan perangkat hukum lain karena persoalan buruh migran tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti kependudukan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Perda penempatan dan perlindungan buruh migran sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa buruh migran mempunyai payung hukum sejak dari daerah asalnya. Mari kita upayakan!